

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG NOMOR 4/PDT.G/2020/PTA.BB MENGENAI PEWARISAN DZAWIL ARHAM BERSAMA ASHABUL FURUDH

Khusnul Khotimah¹

¹ *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*

*Correspondence: khusnulkhotimah@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the decision of the Bangka Belitung Religious High Court No.4/Pdt.G/2020/PTA.BB which decided the inheritance case, the decision decided that the heirs of dzawil arham got a share of the inheritance when he was with the heirs of dzawil furudh. While the provisions of dzawil arham get the inheritance from the heirs when the heirs of ashabul furud and ashabah are not present. The purpose of this study is to explain the results of the decision of the Bangka Belitung Religious High Court Number 4/Pdt.G/2020/PTA.BB regarding the inheritance of Dzawil Arham with Ashabul Furud, to find out the reasons for the Bangka Belitung Religious High Court in making this decision and to analyze the decision of the Bangka Belitung Religious High Court. Number 4/Pdt.G/2020/PTA.BB. This research uses qualitative research methods with the type of case study research approach and the type of field research. The results showed that the judge's decision in case number 4/Pdt.G/2020/PTA. BB decided that the heirs of dzawil arham would still get the inheritance even though he was with the heirs of dzawil furudh. As for the share of each heir, namely Dzawil Furudh and Dzawil Arham both get 2/6 shares and this division is based on radd. Furthermore, the reason for the judge in deciding the case is based on balanced justice, namely that men and women get the same rights in the distribution of inheritance. In addition, the reason for the panel of judges in determining the distribution of inheritance to the mother is that the heirs of Dzawil Arham get the inheritance because the heirs live with their mother for the rest of their lives besides their parents. The judge also reasoned that the heirs had closeness and kinship. Therefore, the panel of judges gave a share to the heirs of Dzawil Arham.

Keywords: Inheritance, Dzawil Arham, Ashabul Furudh.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No.4/Pdt.G/2020/PTA.BB yang memutuskan perkara pewarisan, putusan tersebut memutuskan bahwa ahli waris dzawil arham mendapat bagian

dari harta warisan ketika dia bersama ahli waris dzawil furudh. Sedangkan ketentuan dzawil arham mendapatkan harta warisan dari ahli waris ketika ahli waris ashabul furud dan ashabah tidak ada. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang Warisan Dzawil Arham dengan Ashabul Furud, mengetahui alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dalam memutus tersebut dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.BB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian studi kasus dan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2020/PTA. BB memutuskan bahwa ahli waris dzawil arham akan tetap mendapatkan harta warisan meskipun bersama ahli waris dzawil furudh. Adapun bagian dari masing-masing ahli waris yaitu Dzawil Furudh dan Dzawil Arham sama-sama mendapat 2/6 bagian dan pembagian ini berdasarkan radd. Selanjutnya, alasan hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada asas keadilan yang seimbang, yaitu bahwa antara laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pembagian harta warisan. Selain itu, alasan majelis hakim dalam menentukan pembagian harta warisan kepada kakek dari pihak ibu yaitu ahli waris Dzawil Arham mendapatkan harta warisan karena selama hidupnya pewaris tinggal bersama kakek dari pihak ibu disamping kedua orang tuanya. Hakim juga beralasan bahwa ahli waris memiliki kedekatan dan kekerabatan. Oleh karena itu, majelis hakim memberikan bagian kepada ahli waris Dzawil Arham.

Kata Kunci: Warisan, Dzawil Arham, Ashabul Furudh.

Pendahuluan

Berkenaan dengan penerimaan harta warisan terhadap dzawil arham tersebut. Jika dzawil arham itu hanya sendiri saja, maka ia akan menerima seluruh harta warisan atau sisa dari harta warisan setelah dibagikan harta warisan tersebut kepada istri atau suami yang ditinggalkan. Namun, jika dzawil arham itu bersama dzawil arham lainnya, maka pembagiannya ini ulama berbeda pendapat.

Terkait dengan macam-macam ahli waris yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat 2 macam kriteria yaitu ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan, yang mana kelompok ahli waris ini ialah dilihat dari segi *nasabiyah* dan *sababiyah*. Adapun yang kedua yakni ahli waris dilihat dari segi pengelompokan, harta yang mana ahli waris ini yaitu *ashabul furud*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.

Di Indonesia, permasalahan-permasalahan mengenai pembagian harta waris telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan aturan ini tentunya harus dijalankan, serta sebagai pedoman dalam hal menyelesaikan perkara-perkara perdata terutama masalah kewarisan. Namun, tentunya peraturan yang berkenaan dengan kewarisan Islam khususnya yang telah tertuang di dalam Kompilasi

Hukum Islam tidaklah terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum Islam. Dari paparan diatas, penulis sudah menjelaskan bahwasanya dzawil arham akan bisa mendapatkan harta warisan dengan syarat ketika dia sudah tidak bersama dengan ahli waris yang lain, artinya hanya dialah ahli waris yang ada. Akan tetapi pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No.4/Pdt.G/2020/PTA.BB memutuskan perkara warisan, yang mana di dalam putusan tersebut memutuskan bahwa ahli waris dzawil arham mendapatkan bagian dari harta warisan ketika dia bersama ahli waris dzawil furudh. Padahal ketentuan dzawil arham mendapatkan harta warisan dari pewaris ketika ahli waris ashabul furud dan ashabah tidak ada.

Metodologi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian studi kasus dan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹ Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan memakai jenis pendekatan penelitian studi kasus dan jenis penelitian lapangan, karena penulis meneliti kasus yang berada pada Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung tentang pewarisan dzawil arham bersama *ashabul furudh* dengan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/dt.G/2020/PTA.B.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung pada perkara No.4/Pdt.G/2020/PTA.BB yang berhak menjadi ahli waris dari Raddhika Wijaya dan Rafezha Wijaya yaitu: Mu'minah, nenek dari pihak ayah sebagai ashabul furud; Ida Riyana, nenek dari pihak ibu sebagai *ashabul furud*; dan Rusman Ishak, kakek dari pihak ibu sebagai *dzawil arham*.

Dari ahli waris yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Maka mereka menentukan bagian dari masing-masing ahli waris yakni: Mugeni, nenek dari pihak ayah mendapatkan 2/6 bagian; Ida Riyana, nenek

¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode enelitian Kualitatif*, (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h.19.

dari pihak ibu mendapatkan 2/6 bagian; dan Rusman Ishak, kakek dari pihak ibu mendapatkan 2/6 bagian.

Dari putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung pada perkara No.4/Pdt.G/2020/PTA.BB, terlihat bahwa ahli waris dari Raddhika Wijaya dan Rafezha Wijaya yakni Mugeni, Ida Riyana, dan Rusman Ishak. Adapun kakek dari pihak ayah yakni Dudi Wijaya tidak termasuk ke dalam ahli waris disebabkan pernikahan Dudi Wijaya dan isterinya terdapat kecacatan hukum sehingga hak atas anak yang lahir tersebut hanya bisa diberikan kepada pihak ibunya. Cacatan yang terdapat pada pernikahan Dudi Wijaya dan Mugeni ialah bahwa Dudi Wijaya masih menganut agama non muslim. Selain itu ketika anaknya meninggal dunia, status agama Dudi Wijaya memeluk agama Islam belum bisa dibuktikan dengan bentuk bukti yang akurat. Oleh sebab itulah ayahnya Rafedza dan Radhika tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya. Sebagaimana pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :”*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*” . Adapun yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan harta warisan yaitu :

Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan muwaris. Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang kewarisan.

Menurut ulama Syafi’yah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang untuk mewarisi.² Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu *Pertama* pembunuhan dengan sengaja yang sudah direncanakan sebelumnya, *Kedua* pembunuhan mirip sengaja dengan menganiaya tetapi tidak bermaksud membunuh, *Ketiga* pembunuhan karna khilaf yaitu pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh. *Keempat* pembunuhan dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh menimpa dan yang tertimpa meninggal.

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi yaitu pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja.³ Sedangkan menurut ulama Hanabilah pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, kerana khilaf, dianggap khilaf, tidak langsung dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak (anak kecil atau orang gila).

Perbudakan

² *Ibid*, h.77

³ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.33.

Munculnya perbudakan sebagai terhalangnya untuk menerima harta warisan, tidak lepas dari masa social budaya pada zaman nabi. Implikasi adanya perbudakan tersebut adalah hilangnya hak-hak kemanusiaan dari seseorang tersebut, hak untuk merdeka, dan hak untuk bebas. Hal yang menyebabkan seorang budak itu terhalang untuk mendapatkan harta warisan ialah *pertama*, ia dipandang sebagai benda milik tuannya, karena itu dia terhalang menerima bagian. *Kedua*, seorang budak tidak punya kekuasaan atas diri dan hartanya, karena itu ia tidak bisa mewariskan hartanya kepada kerabatnya meskipun ada, karena secara umum dia dan hartanya adalah milik tuannya. Oleh sebab itulah Islam melarang adanya perbudakan karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persamaan hak sesama manusia.⁴

Perbedaan Agama

Perbedaan agama di antara ahli waris dan pewaris menyebabkan terhalangnya ahli waris mendapatkan harta warisan. Para jumbuh ulama telah menyepakati hal ini bahwa perbedaan agama menghalangi dapatnya harta warisan. Akan tetapi ulama berpendapat bahwa ahli waris yang awalnya non muslim lalu masuk Islam setelah kematian pewaris yang muslim, begitu juga dengan pewarisnya non muslim. Dalam kasus yang seperti ini, jumbuh ulama sepakat bahwa yang menjadi pertimbangan hukum adalah saat kematian pewaris yang muslim tersebut. Apabila saat pewaris yang muslim ahli waris tersebut belum masuk Islam dan baru masuk Islam setelah itu meskipun pembagian warisan belum atau sudah dilakukan, maka ahli waris seperti itu tidak dapat menerima bagian. Sebaliknya jika pewaris dan ahli waris sama-sama non muslim, dan ahli waris lalu masuk Islam, maka ia tetap mendapatkan bagian meskipun masuk Islamnya sebelum atau sesudah pembagian warisan.

Sedangkan kewarisan bagi orang yang murtad para ulama sepakat tidak bisa menerima warisan, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, tidak dari orang muslim dan tidak pula dari orang kafir, karena dengan berbuat murtad dia sebenarnya sedang menjadikan dirinya kehilangan pendukung dari semua pihak.⁵

Dapat disimpulkan dari perbedaan agama yang menyebabkan Dudi Wijaya terhalang dalam mewarisi harta cucunya. Adapun Rusman Ishak selaku kakek dari pihak ibu merupakan ahli waris dzawil arham. Rusman Ishak mendapatkan harta warisan bersama Mu'minah dan Ida Riyana yang merupakan ahli waris ashabul furud. Padahal pada hakikatnya ahli waris dzawil arham tidak bisa mewarisi harta warisan jika di dalamnya masih terdapat ahli waris ashabul furud dan ashabah. Sementara hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung berbeda dalam memutuskan perkara tersebut. Dimana Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung tetap memberikan bagian terhadap Rusman Ishak

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya:Pustaka Radja, 2016), h.108.

⁵ *Ibid*, h.113.

sebagai ahli waris dzawil arham serta memberikan bagiannya sama besar dengan ahli waris ashabul furud.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung ketika memutuskan perkara tersebut berlandaskan azas keadilan berimbang dan QS. Al-Anfal ayat 75, Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”

Dari dalil di atas tersebutlah hakim menjadikan dalil atau alasan untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Akan tetapi walaupun hakim memiliki dasar untuk memutuskan suatu perkara tentulah harus melihat dalil-dalil yang sesuai dengan perkara tersebut dan melihat perkara tersebut dari sisi syariat Islam.

Perkara kewarisan dzawil arham terdapat perbedaan di dalam mendapatkan harta warisan atau tidak. Menurut imam Syafi’i bahwa ahli waris dzawil arham tidaklah mendapatkan harta warisan,⁶ sekalipun ahli waris dzawil arham tidak bersama ahli waris ashabul furud dan ashabah dan harta warisan tersebut sekalipun dzawil arham ada maka diberikan kepada baitul mal.

Berbeda halnya dengan pendapat imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa ahli waris dzawil arham mendapatkan harta warisan dengan ketentuan tidak terdapat ahli waris ashabul furud dan ahli waris ashabah.⁷

Dari pendapat ulama di atas terdapat perbedaan dalam mendapatkan harta warisan untuk ahli waris dzawil arham. Bagi pendapat ulama yang membolehkan ahli waris dzawil arham mendapatkan harta warisan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pemberian harta waris untuk dzawil arham yakni :⁸

Tidak adanya ashabul furud. Oleh sebab itu jika ada ashabul furud, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara *Radd*. Sedangkan kita ketahui bahwa kedudukan ahli waris secara *Radd* dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibandingkan dzawil arham.

Tidak adanya ashabah. Sebab jika ashabah ada, maka ashabah akan mengambil seluruh hak waris yang ada, jika tidak ada ashabul furudh. Apabila ashabul furudh ada maka para ashabah akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak oleh ahli waris ashabul furudh.

⁶ Ahmad Muhammad Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj ‘Ala Syarbil Minhaj*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1357 H), jilid 6, h.390.

⁷ Muhammad Amin Ibnu ‘Abidin, *Raddul Mukhtar ‘Ala Ad-Durril Mukhtar*, (Beirut:Maktabah Musthafa Al-Halabi, 1387 H), jilid 6, h. 791-792.

⁸ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.181.

Apabila ashab al-furudh hanya terdiri dari duda atau janda saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara *faradh*, dan sisanya diberikan kepada dzawil arham. Sebab kedudukan hak duda atau janda secara *Radd* itu sesudah kedudukan dzawil arham. Dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada dzawil arham.

Jadi pemberian harta waris untuk dzawil arham, apabila dzawil arham hanya seorang diri saja baik laki-laki maupun perempuan sehingga ia bisa menerima seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil harta faraid salah seorang suami/isteri bila ia mewarisi bersama dengan seorang suami/isteri.⁹ Dapat disimpulkan dari paparan di atas mengenai pemberian harta kepada ahli waris dzawil arham yakni haruslah ahli waris ashabul furud dan ahli waris ashabah tidak ada. Jika ahli waris tersebut ada maka ahli waris dzawil arham tidak mendapat bagian harta warisan disebabkan terhalang oleh ahli waris ashabul furud dan ashabah. Adapun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung sebaiknya tidak mengelompokkan dzawil arham kepada ahli waris dan memberikan bagiannya karena masih terdapatnya ahli waris ashabul furudh dan ashabah.

Selain putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung berkenaan dengan pemberian harta warisan kepada dzawil arham yang terdapat ashabul furud dan ashabah. Maka majelis hakim juga menentukan pembagian harta warisan berdasarkan *Radd*.

Radd secara bahasa yakni mengembalikan.¹⁰ Sedangkan menurut istilah *Radd* ialah pengembalian yang tersisa dari bagian ashabul furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.¹¹ *Radd* dapat dilakukan dengan menurunkan angka asal masalah dari angka sebelumnya disesuaikan dengan perolehan masing-masing ahli waris yang tentunya lebih rendah dibandingkan dengan asal masalahnya. Menurut jumhur ulama' *Radd* berlaku bagi ahli waris ashabul furud yang sudah dijelaskan menurut Al-Qur'an dan Sunnah nabi, kecuali kepada suami/isteri. Sebab suami/isteri dinilai tidak berhak atas pengembalian harta waris karena bukan termasuk ahli waris nasabiyah.¹² Sedangkan *Radd* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 193 menyebutkan: "*apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah,*

⁹ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, (Medan: CV. Manhaji, 2015), h.54.

¹⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h.164.

¹¹ Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), h. 36.

¹² Op.Cit, h.165.

maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara Radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.”¹³

Agar penyelesaian *Radd* bisa dilakukan maka harus diperhatikan rukun-rukunnya terlebih dahulu. Adapun rukun-rukun *Radd* yaitu: adanya ashabul furud; adanya kelebihan harta peninggalan setelah dibagi harta tersebut kepada ahli waris ashabul furudh; dan tidak adanya ashabah.

Apabila ketiga rukun tersebut tidak terpenuhi maka *Radd* tidak bisa diberlakukan. Apabila ahli waris terdiri dari ashabah dan ashabul furud maka *Radd* tersebut tidak akan terjadi, karena sisa harta tersebut akan diberikan kepada ashabah. Begitu juga halnya apabila jumlah saham dari ahli waris sebesar jumlah asal masalah, sehingga tidak ada kelebihan sedikitpun sehingga tidak akan terjadi masalah *Radd*.

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa penyelesaian harta warisan dengan menggunakan *Radd* haruslah ahli waris tersebut semuanya harus ashabul furud dan tidak adanya ashabah. Sedangkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung memutuskan perkara pembagian harta warisan dengan menggunakan *Radd* dan semua ahli waris didalamnya mendapatkan harta warisan dengan jalan *Radd*. Adapun ahli waris tersebut dua diantaranya ashabul furudh dan satu dzawil arham. Seharusnya jika diberlakukannya *Radd* untuk pembagian harta warisan tentulah hanya dua ashabul furud tersebut saja yakni nenek dari Raddhika dan Rafezha yaitu Mu'minah binti Mugeni (nenek dari jalur ayah) dan Ida Riyana binti Sidik Jakpar (nenek dari jalur ibu). Sedangkan Rusman Ishak bin Ishak selaku kakek Raddhika dan Rafezha dari jalur ibu dan juga merupakan dzawil arham tidak bisa mendapatkan harta warisan disebabkan ia terhalang oleh ahli waris ashabul furudh menurut hukum kewarisan Islam. Apabila Rusman Ishak bin Ishak tetap mendapatkan harta warisan berdasarkan karena Rusman Ishak sangat dekat dengan kedua cucunya dan selama mereka hidup tinggal bersama kakeknya yakni Rusman Ishak alangkah bagusnya pembagian harta warisan tersebut tidak disamakan kedudukan dan pemberiannya dengan Mu'minah dan Ida Riyana selaku ashabul furudh.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil putusan terhadap No.4/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang pewarisan dzawil arham bersama ashabul furud yaitu dalam hukum Islam, pembagian harta warisan kepada ahli waris dzawil arham bisa mendapatkan harta warisan jika dia tidak bersama ahli waris dzawil furudh dan asabah. Jika ahli waris dzawil furudh masih ada maka ahli waris dzawil arham terhibab oleh ahli waris dzawil furudh. Namun pada putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung pada perkara No.4/Pdt.G/2020/PTA.BB memutuskan bahwa ahli waris dzawil arham tetap mendapatkan harta warisan walaupun ketika

¹³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya :Kesindo Utama, 2010), h.256.

bersama ahli waris dzawil furudh. Adapun bagian dari masing-masing harta warisan ahli waris yakni dzawil furudh dan dzawil arham adalah sama-sama mendapatkan 2/6 bagian dan pembagian ini berdasarkan *radd*. Adapun alasan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dalam memutuskan perkara No.4/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang pewarisan dzawil arham bersama ashabul furud yakni berdasarkan azas keadilan berimbang yakni antara laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pembagian harta warisan. Tidak hanya itu, alasan majelis hakim dalam menetapkan bagian harta warisan kepada kakek dari sebelah ibu yakni ahli waris dzawil arham, mendapatkan harta warisan disebabkan semasa hiddupnya yakni pewaris tinggal bersama kakek dari pihak ibu disamping kedua orang tuanya. Selain itu hakim juga beralasan bahwa pewaris dan ahli waris memiliki kedekatan dan kekerabatan. Oleh sebab itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung memberikan bagian kepada ahli waris *dzawil arham*

Daftar Pustaka

- Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Makassar : AUS Press, 2013.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode enelitian Kualitatif*, Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ali Zubaidi, *Hak Waris Dzawil Arham Menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Amal Hayati, dkk, *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji, 2015, cet.1.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, Semarang : PT. Toha Putra, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-10, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran", 2020.
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007.
- Ilham Ismail, *Wasiat Kepada Ahli Waris (Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- John M.Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia, 2003
- Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Laras Shesa, *Keterjaminan Kedudukan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajiba*, jurnal hukum Islam Vol.3 No.2.
- Mahkamah agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, diakses pada laman <https://mahkamahagung.go.id> pada tanggal 16 Juni 2021.
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2011.
- Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Muhammad Ali Ash-Shahbuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A.M.Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 1995, cet.1.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Fuad Abdil Baqi, *Shabih Bukhari*, Dar ibn Haytsamr :2003, juz. ke-3.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 2013.
- Mu'ammal Hamidy, Imron, dan Fanany, *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum)*, jilid 5, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2001.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, tth.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lema KBI, 2008.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Taufiq Tahir Yusuf Lubis, *Analisis Yuridis Atas putusan Nomor:014/PDT.P/2014/PA-LPK tentang Penetapan Ahli Waris Dzawil Arham Yang Mendapat Seluruh Harta Warisan Si Pewaris*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, dan Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).